



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR : 475/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Persyaratn Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1586);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 213/PP.05.1-Kpt/7173/Kota/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.01.1.-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 139/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 473/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 474/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/Pl.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 1917/Pl.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya Yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-BA/7173/Kota/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN....

PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tomohon Sebanyak 70.969 (Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) Jiwa sebagai syarat penghitungan jumlah minimum dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020.
- KEDUA : Berdasarkan jumlah DPT sebagaimana dimaksud dictum KESATU, menetapkan persentase minimum syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di kota Tomohon adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DPT kota Tomohon Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Menetapkan jumlah minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditentukan dengan cara $10/100 \times 70.969 = 7.096,9$ dibulatkan keatas menjadi 7.097 (Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tujuh) Pendukung.
- KEEMPAT : Menetapkan jumlah persyaratan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimal tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Tomohon
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S LASUT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum


ARISTO JACHSON MATANTU
NIP. 19810804 200811 1 001